

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEDAGANG USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH TERHADAP PARA PELAKU USAHA MONOPOLI

Henry Hadinata Cokro¹

Universitas Internasional Batam¹

Email korespondensi: cokro_henry@hotmail.com

Abstract:

This research was conducted for the purpose of ascertaining legal protection for Small and Medium Enterprises (SMEs) business actors in Indonesia based on Law Number 55 of 1999 concerning Prohibition of Monopolistic Practices and Unfair Business Competition. It also analyzes the role of government in providing protection to Small and Medium Enterprises. In this study, normative legal research was used. It found that the legal protection of small businesses competition in Indonesia is a manifestation of the implementation of economic democracy that contains the principles of justice and togetherness to encourage creating opportunities for every businessman in a healthy competition environment. It also found that healthy competition aims to avoid a monopoly of certain business actors only, but it could provide business opportunities for Small and Medium Enterprises business actors to enlarge their business.

Keywords: *Legal protection, business competition, monopolistic practices, small-medium enterprises*

Abstrak:

Tujuan dibuatnya penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi apakah terdapat perlindungan hukum untuk parapengusaha mikro, kecil dan menengah pada persaingan usaha yang ada di Negara Indonesia berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat serta andil pemerintah dalam menghadapi upaya perlindungan terhadap Usaha Mikro, Kecil & Menengah. Penelitian yuridis normatif merupakan jenis penelitian yang dipakai pada penelitian ini. Hasil yang didapat pada penelitian ini menunjukkan bahwa wujud dari perlindungan hukum padapara pengusaha berskala mikro dan kecil di dalam persaingan bisnis pada Negara Indonesia merupakan wujud kerakyatan ekonomi yang memuat prinsip keadilan serta kebersamaan agar dapat terjadinya dorongan selama menciptakan sebuah peluang untuk membuat sebuah usaha bagi warga-warga Negara Indonesia di dalam lingkungan bersaing yang baik dan juga agar tidak menciptakan suatu kekuatan ekonomi bagipara pengusaha yang tertentu saja, akan tapi dapat memberikan sebuah kesempatan untuk berusaha bagi para pedagang berskala mikro hingga menengah demi memperoleh sebuah kemajuan & berkembangnya suatu usaha.

Kata kunci: *Perlindungan hukum, persaingan usaha, praktek monopoli, usaha mikro, kecil dan menengah*

PENDAHULUAN

Dalam dunia usaha, bentuk persaingan sebuah usaha terdapat dua ragam persaingan, yaitu persaingan yang sempurna dan persaingan yang tidak sempurna. Persaingan yang sempurna dapat diartikan sebagai, struktur pasar atau industri dimana terdapat banyak pembeli & penjual, dan masing-masing pengusaha

maupun konsumen tidak dapat mengaruhi kondisi ekonomi di sebuah pasar (Sulirno, 2005). Sementara, persaingan usaha yang tidak sehat (persaingan tidak sempurna) merupakan persaingan antar pengusaha dalam menerapkan aktifitas produksi dan atau pemasaran sebuah produk maupun jasa yang dilakukan dengan cara yang tidak wajar, bertentangan dengan hukum

atau menghalangi sebuah persaingan usaha. Pemerintah pun juga turut andil dalam menciptakan sebuah kondisi persaingan usaha yang kondusif diantara para pedagang memang jelas yang pada akhirnya dibuat sebuah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Apabila dapat dibuktikan mempunyai dampak anti persaingan, maka dianggap telah melanggar kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Maka dari itu, agar implementasi di Indonesia dapat berjalan secara lancar sesuai basis dan arahnya, dibentuklah sebuah badan atau lembaga yang berjalan secara independen dan berfungsi untuk melakukan sebuah inspeksi dalam dunia usaha yang kemudian lembaga tersebut dinamakan Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau yang lebih dikenal sebagai KPPU.

Tanggung jawab pemerintah dibidang regulasi adalah dengan dibentuknya berbagai macam aturan perundang - undangan yang melekat dengan Undang-Undang Usaha Mikro, Kecil dan menengah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan berbagai peraturan

eksekutif lainnya seperti Peraturan Presiden Nomor 17 thn 2013 Tentang Pelaksanaan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil, dan Menengah merupakan peraturan perundang - undangan tersebut.

Berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, “Monopoli adalah penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha.”

Suatu monopoli dapat dikatakan apabila ada sebuah pelaku yang memiliki kekuasaan eksklusif terhadap suatu bisnis, dengan demikian juga pada penentuan harga Monopoli melingkupi bentuk pasar dimana ditemukannya sebagian pelaku, namun dikarenakan perannya yang amat menonjol, maka dari aspek praktis pemusatan kekuatan pasar sesungguhnya terdapat di suatu pelaku saja (Margono, 2009).

Dalam dunia usaha, dapat secara pasti persaingan antara para pengusaha. Bersaing dalam dunia bisnis sudah sangat biasa. Persaingan dapat berimplikasi negatif maupun positif. Jika dijalani

dengan perilaku yang negatif, maka sistem ekonomi menjadi kurang kompetitif (Rokan, 2010).

Penguasaan pasar adalah upaya para pengusaha yang mempunyai kekuatan pasar atau sesuatu yang sangat signifikan dan di gunakan pada pelaku usaha yang lain dalam bentuk seperti penetapan harga, diskriminasi harga, pemboikotan, menghalangi para pengusaha yang lain untuk memasuki pasar, menghalangi konsumen – konsumen untuk berhubungan dengan para pedagang lain dan melakukan praktek diskriminasi dalam berbagai bentuk terhadap para pelaku usaha/pengusaha/pedagang usaha tertentu. (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

Dalam perialhnya mengenai UMKM, Undang-Undang No. 20 tahun 2008 tentang UMKM memberikan pengertian mengenai usaha mikro sebagai berikut:

“Usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, dilakukan oleh orang perorang atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil. Memiliki kekayaan bersih lebih dari

Rp. 50.000.000,00 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,00 sampai dengan paling banyak Rp. 2.500.000.000,00”

Sedangkan usaha jenis kecil diartikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah, usaha ekonomi produktif yang berdiri secara mandiri, dilakukan oleh perorangan maupun sebuah badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang sebuah perusahaan yang telah dikuasai, dimiliki atau menjadi bagian, baik langsung ataupun tidak langsung dari jenis usaha menengah maupun jenis usaha berskala besar yang memenuhi standar jenis usaha skala kecil yang begitu juga dimaksud pada undang - undang ini.

Untuk jenis usaha kelas menengah, Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 1998 mengartikan sebagai usaha yang berbentuk produktif dan memenuhi kriteria kekayaan laba bersih lebih besar daripada Rp 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak sebesar Rp 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah) dan tidak termasuk tanah serta bangunan tempat usaha. Dapat menerima kredit dari

perbankan dengan nilai dari Rp 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) hingga Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)

Terdapat juga penelitian – penelitian 2. terdahulu yang membahas mengenai anti monopoli dan kompetisi bisnis yang tidak wajar, antara lain:

1. Penelitian oleh Sayidah Rohmah (2015) yang berjudul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif Maqashid Syariah Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar” bertujuan untuk membahas apa bentuk perlindungan hukum untuk pengusaha mikro, kecil dan, menengah di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar serta apa bentuk perlindungan hukum bagi pengusaha tersebut di tengah pasar bebas berdasarkan perspektif dari maqashid syariah. Penelitian ini memiliki hasil bahwa tidak adanya perlindungan bagi pengusaha-pengusaha UMKM di Kelurahan Tanggung, Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar saat sedang melakukan transaksi di pasar bebas. Berdasarkan maqashid syariah, perlindungan hukum bagi pengusaha

mikro kecil di tengah pasar bebas benar-benar dibutuhkan sejauh tidak membatasi prinsip-prinsip syariah dalam bermuamalah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh I Gede Putu Sudiarta, I Nyoman Putu Budiarta dan Ni Made Puspasutari Ujianti (2019) dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat” bertujuan untuk meneliti bagaimanakah bentuk proteksi hukum terhadap taksi online (daring) ditinjau berdasarkan sudut pandang kegiatan monopoli dan persaingan usaha yang tidak wajar. Berdasarkan hasil dari penelitian tersebut, dapat diuraikan bahwa proteksi hukum bagi taksi daring belum memiliki aturan khusus dalam UU manapun hanya berdasarkan PM Perhubungan No 108 Tahun 2017, peraturan menteri tersebut lebih mengarah kepada taksi konvensional dan tidak mengatur secara jelas mengenai taksi daring dalam pelaksanaan kegiatan para pelaku usaha taksi daring. Persamaan pembahasan dari penelitian diatas dengan penelitian ini adalah topik pembahasannya adalah mengenai perlindungan hukum berdasarkan perspektif praktek monopoli

dan persaingan usaha tidak sehat. Namun penelitian diatas lebih fokus untuk membahas perlindungan hukum pada taksi daring.

3. Safrina dan Susiana (2016) dalam penelitiannya yang berjudul “Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha” bertujuan untuk meneliti Apakah Undang - Undang Persaingan Usaha mempersembahkan sebuah perlindungan kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah yang berkaitan dengan keleluasaan kepastian untuk memiliki usaha. Penelitian menunjukkan bahwa tidak ada ketentuan dalam undang-undang persaingan yang secara tegas memberikan dukungan kepada UMKM, namun bentuknya terlihat melalui dukungan keputusan oleh Komite Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Kesamaan penelitian diatas dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu keduanya membahas mengenai perlindungan hukum bagi pengusaha mikro, kecil serta menengah. Sementara itu, perbedaan penelitian tersebut lebih mengarah pada Undang-Undang Persaingan Usaha.
4. Kelvin Atmajaya (2016), dengan penelitiannya yang berjudul “Faktor-

Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha tidak Sehat Di Kepulauan Riau”. Penelitian dilakukan untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran terhadap persaingan bisnis yang tidak sehat yang terjadi di wilayah Kepulauan Riau. Penelitian tersebut menghasilkan bahwa faktor seperti tidak bersedia untuk bersaing dengan pelaku usaha lain, ingin mendapatkan keuntungan yang berlipat, memaksimalkan profit perusahaan dan tidak bersedia untuk berkompetisi. Kesamaan penelitian diatas dan penelitian yang dilakukan saat ini adalah sama-sama membahas mengenai para pengusaha monopoli, namun pokok penelitian diatas lebih mengarah kepada aspek yang mempengaruhi terjadinya monopoli. Sementara, pada penelitian ini lebih meneylidikimengenai perlindungan hukum bagi pengusaha UMKM terhadap pelaku usaha monopoli.

5. Yared Hetharie & Yosia Hetharie (2020) bertujuan untuk meneliti akibat kehadiran pasar modern seperti Indomaret serta Alfamart terhadap keberadaan usaha mikro, kecil dan menengah di Ambon.

Judul dari penelitian tersebut yaitu “Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Ambon” Hasil penelitian ini membuktikan bahwa belum ada perlindungan hukum dalam bentuk peraturan pelaksana baik Peraturan Daerah Kota Ambon maupun Peraturan Wali Kota yang mengatur secara jelas tentang pengaturan dan penataan Pasar Modern di Kota Ambon. Penelitian diatas serupa dengan penelitian yang dilakukan saat ini dengan menelaah tentang perlindungan hukum untuk para pengusaha UMKM.

Berdasarkan uraian diatas maka tujuan penelitian ini yaitu (1) memaparkan serta menganalisa perlindungan hukum teruntuk para pengusaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan bisnis di Negara Indonesia; serta (2) mengidentifikasi peran pemerintah dalam membantu upaya perlindungan pada pengusaha mikro, kecil dan menengah.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif (*Normative legal research*). Hukum Normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder

(Waluyo,1996). Penulis memakai teknik Studi Kepustakaan (*Library Research*) dalam teknik pengumpulan data pada penelitian ini.

PEMBAHASAN

1. Perlindungan hukum bagi pelaku usaha mikro, kecil dan menengah dalam persaingan usaha di Indonesia

Perlindungan hukum dibuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat bagi para pengusaha berskala kecil merupakan bentuk dari perwujudan demokrasi ekonomi yang memuat prinsip pemerataan dan keadilan. Situasi seperti saat ini tentu dapat menyediakan sebuah kesempatan bagi para pengusaha berskala kecil agar dapat mendorong aktivitas bisnis yang dilakukannya dan meningkatkan peluang untuk berusaha bagi setiap masyarakat Indonesia pada kondisi bersaing yang baik, agar tak dapat terjadinya sebuah sentralisasi kekuasaan ekonomi pada para pengusaha yang eksklusif saja (Siswanto, 2004).

Terbentuknya suatu kondisi usaha yang kondusif dan berkembangnya sebuah usaha skala mikro dan kecil itu tidak lepas dari fungsi pihak pemerintah sebagai

pengambil kesimpulan dan keputusan. Ini searah dengan definisi kondisi usaha yang telah dibentuk pada ketentuan Pasal 1 angka 4 dengan Undang-undang No 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil yang mendeskripsikan bahwa, kondisi usaha merupakan kondisi yang diupayakan pemerintah berupa penetapan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan di berbagai macam bentuk kehidupan ekonomi agar usaha mikro dan kecil dapat menerima kejelasan, peluang yang adil, serta sokongan untuk berusaha yang luas, agar dapat tumbuh menjadi bisnis yang besar serta kuat. Dasar Undang-Undang Nomor 9 Thn 1995 tentang anti monopoli dan persaingan usaha tidak sehat dalam rangka mempersembahkan kesempatan untuk berbisnis bagi usaha berskala mikro dan kecil ini semakin kuat dengan adanya Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Bahkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut memang tidak anti pada kehadiran perusahaan besar, akan tetapi juga memayungi para pengusaha kecil sehingga mereka dapat tumbuh & berkembang. Dengan adanya Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, maka kedua undang - undang tersebut memiliki sangkutan yang dalam di antara yang satu dengan yang lainnya. Sebagai dasar serta sumber hukum persaingan di Negara Indonesia yang dimaksudkan untuk menegakkan aturan hukum dan memberikan perlindungan yang sah bagi setiap pengusaha dengan cara yang baik semakin memberikan perlindungan hukum bagi para pengusaha skala mikro dan kecil (Hermansyah, 2008).

Perlakuan istimewa teruntuk para pengusaha skala kecil ada di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, perlakuan istimewa tersebut berbentuk eksepsi dari keputusan pada undang - undang tersebut, ialah terdapat pada Pasal ke 50 huruf H. UMKM tidak mempunyai kapabilitas yang kompeten agar bisa menyaingi para pelaku usaha berskala besar merupakan alasan kenapa para pengusaha UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang No. 5 Tahun 1999. Ini berawal karena para UMKM tidak memiliki modal yang kuat serta keahlian sumber daya manusia mereka yang kurang kompeten. Dikarenakan para UMKM dieksepsikan daripada Undang-Undang Nomor 5 Tahun

1999, maka UMKM begitu juga dimaksud pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 dapat melangsungkan aksi diskriminasi harga, kartel, boikot dalam melakukan usahanya dan melakukan perjanjian tertutup. Tujuan dibentuknya Undang-Undang ini dikarenakan untuk memberikan peluang untuk menjalani usaha yang adil bagi para setiap pengusaha dari skala mikro hingga besar. Selain itu, Undang-Undang tersebut dibentuk untuk mencegah para pengusaha skala besar untuk memanfaatkan kekuatannya untuk membendung pengusaha lain atau melaksanakan suatu praktek yang dapat merugikan pihak tertentu.

Dari pembahasan di atas, dapat diuraikan bahwa para pengusaha UMKM tersebut mendapatkan bentuk perlindungan hukum, yang juga merupakan kedaulatan dari para pengusaha – pengusaha itu sendiri, sehingga mereka juga dapat melaksanakan bisnis mereka secara mudah dan lancar.

2. Peran pemerintah dalam mendukung upaya perlindungan terhadap usaha mikro, kecil dan menengah.

Agar dapat memaksimalkan fungsi UMKM pada ekonomi tingkat nasional, pihak pemerintah pun berupaya agar

usaha kecil, mikro dan menengah dapat terus berkembang di era pasar bebas.

KPPU menyarankan agar implementasi kebijakan serta prosedur kebijakan yang meliputi prosedur lokasi, tata ruang, legalitas, lingkungan sosial dan jam operasional untuk dapat segera disempurnakan dan diefektifkan; selain itu, KPPU juga mendesak pemerintah agar dapat segera membina para pengusaha mikro dan kecil agar mempunyai daya persaingan yang kuat serta dapat melakukan usaha secara bersama dan beriringan dengan para pelaku usaha berskala besar. Saran dari KPPU dapat disimpulkan bahwa keputusan praktek persaingan usaha terutama yang terkait dengan perluasan usaha pasar ritel terkait signifikan dengan perizinan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, pihak pemerintah juga turut membantu para pengusaha UMKM agar dapat memacu pergerakan mereka pada mengembangkan sebuah bisnis. Terdapat beragam cara yang dilakukan, yaitu suport berbentuk peraturan, pajak, melancarkan perizinan, jarak akses pasar yang luas dan pendanaan dengan bunga ringan (Direktorat Jenderal Pajak, 2020).

KESIMPULAN

Wujud dari perlindungan hukum pada para pedagang berskala mikro dan kecil pada persaingan bisnis dalam Negara Indonesia merupakan perwujudan demokrasi ekonomi yang mengandung asas kebersamaan dan keadilan agar dapat terjadi sebuah dorongan untuk mewujudkan sebuah harapan untuk berusaha bagi para warga Negara Indonesia di dalam lingkungan usaha yang baik dan juga agar tidak menciptakan suatu pemusatan ekonomi bagi para pengusaha yang tertentu saja, akan tapi dapat memberikan sebuah kesempatan untuk mendapatkan sebuah kemajuan dan berkembangnya sebuah usahayang dijalannya. Pemerintah selalu mengawasi dengan baik perkembangan usaha serta memberikan perlindungan hukum kepada pengusaha berskala mikro dan menengah dari kegiatan para pengusaha yang lebih berkuasa sehingga tidak adanya kegiatan monopoli.

Pemerintah pun telah mengambil keputusan untuk membantu para pelaku UMKM agar usaha yang dijalani dapat berkembang dengan cepat dengan cara memberikan segala macam kemudahan dari berbagai segi.

Dalam hal ini, pemerintah juga turut andil dalam mengambil peran untuk mendukung para pengusaha mikro, kecil dan menengah melalui bantuan pemberian izin usaha. Sangat dibutuhkan upaya untuk menambah suasana berbisnis yang sehat dan wajar antara pengusaha serta dukungan terhadap agar jenis usaha mikro, kecil & menengah dapat berkembang pesat.

DAFTAR PUSTAKA

- Siswanto, A. (2004). *Hukum Persaingan Usaha*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Waluyo, B. (1996). *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah.(2008). *Pokok-pokok Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*. Jakarta: Kencana Prenada.
- Margono, S. (2009) *Hukum Anti Monopoli*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rokan, M. K. (2010). *Hukum Persaingan Usaha (Teori dan Prakteknya di Indonesia)*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Sulirno, S. (2005). *Mikro Ekonomi Teori Pengantar*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Direktorat Jenderal Pajak. (17 Juni 2020), *Pemerintah Turunkan Tarif PPh Final UMKM Jadi 0,5%*,

<https://www.pajak.go.id/pemerintah-turunkan-tarif-pph-final-umkm-jadi-05>

Rohmah, S. (2015). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di Tengah Pasar Bebas Perspektif *Maqashid Syariah* Studi Di Kelurahan Tanggung Kecamatan Kepanjenkidul Kota Blitar. Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Atmajaya, K. (2016). Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Pelanggaran Terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Di Kepulauan Riau. Fakultas Hukum, Universitas Internasional Batam.

Sudiarta, I, G, P., Budiarta, I, N, P., Ujjanti, N, M, P. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Usaha Taksi Daring dalam Perspektif Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*. 13 (2): 85 - 89

Safrina, Susiana. (2016). Perlindungan Usaha Kecil Menengah Dalam Undang-Undang Persaingan Usaha, 61: 437-453.

Hetharie, Y., Hetharie, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kota Ambon. *Literasi Hukum*. 4 (1): 31-40.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil.

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 Tentang Penataan & Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan & Toko Modern.

Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.